



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KAYU TANAM
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 10 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kayu Tanam Tahun 2022 – 2042;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
12. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KAYU TANAM TAHUN 2022 – 2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
9. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah ditingkat Daerah yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Padang Pariaman yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
18. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat-pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani skala kecamatan/seluruh kawasan perencanaan.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat-pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani beberapa Nagari.

21. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat-pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman skala satu Nagari dan/atau wilayah Nagari sekitarnya.
22. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
23. Jalan Primer adalah jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
24. Jalan Sekunder adalah jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
25. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

30. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
35. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan pedesaan (ADES).
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
39. Sistem Jaringan Listrik adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.

40. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
41. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo volt.
42. Saluran Udara Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang.
43. (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo volt.
44. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain Saluran Udara Tingkat Menengah yang disingkat SUTM, Saluran Udara Tingkat Rendah yang disingkat SUTR, dan Saluran Kabel Tingkat Menengah yang disingkat SKTM.
45. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
46. Jaringan Tetap adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik pada sirket sewa.
47. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
49. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
50. Sistem Jaringan Air Minum adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.

51. Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran.
52. Bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam Sistem Penyediaan Air Minum yang disingkat SPAM.
53. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah sub zona peruntukkan berupa lahan yang dijadikan sebagai tempat sarana dan
54. prasarana pengolahan air limbah agar segera dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan.
55. Sistem Jaringan Sampah adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
56. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*, yang selanjutnya disingkat TP3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
57. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Sistem Jaringan Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai patus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
59. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
62. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
63. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
64. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
65. Kavling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas- batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau sub blok.
66. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
67. Badan Air (BA) adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
68. Zona Hutan Lindung (HL) adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
69. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

70. Zona Konservasi (KS) adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi sebagai zona peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung, memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan dan mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah.
71. Sub Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA adalah sub zona peruntukkan ruang untuk perlindungan wilayah konservasi yang memiliki peruntukan sebagai pariwisata maupun sarana rekreasi. Taman ini biasanya terletak di dalam wilayah konservasi sehingga dalam pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
73. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
74. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah sub zona peruntukkan ruang untuk RTH kecamatan yang dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau, serta dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan.
75. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah sub zona peruntukkan ruang untuk RTH lingkungan yang dapat berupa taman aktif, dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif, dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan, serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penduduk dalam skala lingkungan.

76. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah sub zona peruntukkan ruang untuk RTH RW untuk menciptakan kawasan pengendalian air larian, menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan, serta menyediakan tempat rekreasi dan olahraga dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
77. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah sub zona peruntukkan ruang untuk RTH berupa taman Pemakaman yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah, berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada kawasan tersebut.
78. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah sub zona peruntukkan ruang untuk RTH berupa area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.
79. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
80. Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
81. Zona Perumahan (R) adalah zona peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, berupa kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman perkotaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
82. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah sub zona peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

83. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah sub zona peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah sub zona peruntukkan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah sub zona peruntukkan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah zona peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat retail dan kegiatan-kegiatan jasa komersil dengan fungsi utama bangunan pertokoan maupun pasar, kegiatan perkantoran, dan perdagangan skala besar.
87. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah Sub zona peruntukkan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
88. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah Sub zona peruntukkan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
89. Zona Perkantoran (KT) adalah zona peruntukkan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.

90. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah zona peruntukkan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah zona peruntukkan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Sosial Budaya, Olahraga dan Rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
92. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah zona ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
93. Zona Pertanian (P) adalah zona peruntukkan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu.
94. Sub Zona Pertanian Pangan dengan kode P-1 adalah sub zona peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertanian tanaman pangan.
95. Sub Zona Pertanian Hortikultura dengan kode P-2 adalah sub zona peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pertanian hortikultura.
96. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah sub zona peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perkebunan.
97. Sub Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah sub zona peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan peternakan.

98. Zona Transportasi (TR) adalah zona peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi.
99. Zona Pariwisata (W) adalah zona peruntukan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
100. Zona Pertahanan Keamanan (HK) adalah Zona Peruntukan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
101. Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan adalah arahan untuk mewujudkan rencana tata ruang Kawasan melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
102. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas adalah program-program pengembangan kawasan, SWP, Blok dan Sub Blok yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di Kawasan sesuai tujuan penataan Kawasan.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
104. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
106. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan KKPR adalah Kesesuaian rencana lokasi kegiatan dengan RDTR.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wilayah perencanaan;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu RDTR WP Perkotaan Kayu Tanam adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah daerah dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR WP perkotaan kayu tanam dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Perkotaan Kayu Tanam Tahun 2022-2042 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dokumen RDTR termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi WP Kayu Tanam yang terdiri atas sebagian Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, sebagian Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkuang, dan sebagian Kecamatan Patamuan dengan luas 4.152,16 (empat ribu seratus lima puluh dua koma enam belas) hektar, yang dibagi atas tiga SWP dan 16 (enam belas) blok.
- (2) Tiga SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SWP A seluas 1.892,67 (seribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam puluh tujuh) hektar;
 - b. SWP B seluas 660,55 (enam ratus enam puluh koma lima puluh lima) hektar; dan
 - c. SWP C seluas 1.598,94 (seribu lima ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat) hektar.
- (3) Enam belas Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Blok pada SWP A, meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. Blok pada SWP B, meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
 - c. Blok pada SWP C, meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 6

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, adalah untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Kayu Tanam sebagai Kawasan Pendidikan Terpadu dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 7

Rencana struktur ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. rencana jaringan transportasi;
- c. rencana jaringan energi;
- d. rencana jaringan telekomunikasi;
- e. rencana jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. rencana jaringan persampahan;
- i. rencana jaringan drainase; dan
- j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat Lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, berada di Blok A.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, berada di Blok B.1 dan Blok C.4.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri atas:
 - a. pusat Lingkungan Blok A.5;
 - b. pusat Lingkungan Blok B.2; dan
 - c. pusat Lingkungan Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

- (5) Fungsi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. perkantoran kabupaten; dan
 - b. pendidikan skala nasional dan pusat kesehatan skala nasional.
- (6) Fungsi sub pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. perumahan dan ruang terbuka hijau;
 - b. perumahan, perdagangan dan jasa skala SWP; dan
 - c. perkantoran skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan dan sarana transportasi.
- (7) Fungsi Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pertanian, perumahan dan pariwisata;
 - b. industri kecil dan menengah, Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM); dan
 - c. perdagangan dan jasa dan sarana pelayanan umum (SPU) skala kecamatan.

Bagian Kedua

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Jalan arteri primer;
- b. Jalan kolektor primer;
- c. Jalan kolektor sekunder;
- d. Jalan lokal primer;
- e. Jalan lingkungan primer;
- f. Jalan lingkungan sekunder;
- g. Jalan tol;
- h. Terminal Penumpang tipe C;
- i. Jaringan jalur kereta api antarkota; dan
- j. Stasiun kereta api.

Pasal 10

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi ruas batas kota Padang Panjang-Sicincin yang berada:
- a. SWP A Blok Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1 Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. Bari - Kapalo Hilalang berada di SWP B Blok B.1;
 - b. Guguak - Lubuak Aua Anduriang berada di SWP C Blok C.6 dan Blok C.7;
 - c. Kandang Ampek - Simpang Bukit Gadang meliputi:
 1. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 2. SWP C Blok C.7.
 - d. Kayu Tanam - Anduriang Bawah berada di SWP C Blok C.4 dan Blok C.5;
 - e. Kayu Tanam - Padang Mantuang berada di SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5;
 - f. Koto Mambang – Tarok:
 1. SWP A Blok A.5;
 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.
 - g. Padang Mantuang – Katimbuang berada di SWP C Blok C.3 Blok C.6, dan Blok C.7;
 - h. Palabihan - Aspiran berada di SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
 - i. Palabihan - Banda Manggih berada di SWP C Blok C.1;
 - j. Pasa Usang - Banda Manggih berada di SWP C Blok C.4;
 - k. Simpang BMKG – Tarok berada di SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - l. Simpang Kapalo Hilalang – Tandikat:
 1. SWP A Blok A.4, dan Blok A.5;
 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2.
 - m. Simpang Pinyaram - Jln. Kereta Api:
 1. SWP A Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.3 dan Blok B.4.
 - n. Pasa Limau-Tarok:
 1. SWP A Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.3 dan Blok B.4.

- o. Kayu Tanam – Lubuak Simantuang berada di SWP C Blok C.4.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi jalan Sungai Kalu – Guguak berada di SWP A Blok A.4.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi jalan Pasa Gelombang – Kayu Tanam berada di SWP C Blok C.4 dan Blok C.5.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
- a. BMKG – Kabun Baru berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. Jalan Lingkar - Kandang Ampek berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - c. Kandang Ampek - Batang Ulakan berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - d. Kapalo Hilalang – Tarok berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - e. Pasa Limau - Batang Paraweh berada di SWP B Blok B.3;
 - f. Simpang Kabun Salak – Pandawa berada di SWP A Blok A.4;
 - g. Simpang Pasa Kayu Tanam - Simp. Stasiun berada di SWP C Blok C.4; dan
 - h. Tarok - Kabun Baru berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi:
- a. Eka Sari – Lakuak berada di SWP B Blok B.1 dan Blok B.;
 - b. Eka Sari - Simpang Pincuran Tujuh berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - c. Guguak – Katimbuang berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - d. Jln. Lingkar - Madrasah Kayu Tanam berada di SWP C Blok C.4;
 - e. Kandang Ampek – Rimbo berada di SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - f. Simpang SMA Kayu Tanam - Simp Sio berada di SWP C Blok C.5; dan
 - g. Jalan penghubung antar blok:
 - 1. Blok A.2 ke Blok C.6;
 - 2. Blok A.5 ke Blok B.2;
 - 3. Blok B.3 ke Blok B.4, dan Blok C.1;
 - 4. Blok C.2 ke Blok C.3 dan Blok C.4;
 - 5. Blok C.4 Ke Blok C.5;
 - 6. Blok C.5 ke Blok C.6;

7. Blok A.4 ke Blok A.5;
 8. Blok B.1 ke Blok B.2 ke Blok B.3 dan ke Blok B.4; dan
 9. Blok C.1 ke Blok C.2 ke Blok C.3 ke Blok C.4 ke Blok C.5 ke Blok C.6 dan ke Blok C.7.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, meliputi jalan tol ruas Bukittinggi - Padang Panjang – Lubuk alung – Padang yang berada pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.6 dan Blok C.7.
- (8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf h, berada pada SWP C Blok C.4.
- (9) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, yaitu jalur tunggal kereta api antarkota Padang – Kayu Tanam, dan Kayu Tanam -Padang Tarok.
- (10) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, yaitu stasiun penumpang kecil kayutanam berada di Blok B.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.7.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada pada Blok A.1, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 Blok C.5 Blok C.6, Blok C.7;
- b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada pada Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
- c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada pada Blok A.4, Blok B.3 dan Blok B.4;
- d. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) tersebar di seluruh WP;
- e. Saluran distribusi lainnya tersebar di seluruh WP;
- f. Gardu listrik berupa gardu distribusi berada di Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
- g. Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Blok A.1, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah jaringan serat optik yang berada di semua SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada pada Blok A.4, Blok B.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer berupa sungai dan mata air tersebar di semua SWP;
 - b. jaringan irigasi sekunder berada di Blok A.2, Blok B.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7; dan
 - c. jaringan irigasi tersier berada di Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa prasarana irigasi berada pada Blok A.3 Blok A.4, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku berada di Blok B.3 dan jaringan transmisi air baku berada di Blok A.1, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7;
 - b. unit produksi berupa jaringan transmisi air minum berada di semua SWP; dan
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi tersebar di seluruh SWP.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa IPAL Komunal Industri Rumah Tangga berada di Blok A.4 dan Blok C.4.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf h, meliputi:

- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) berada di Blok A.4, Blok B.2 dan Blok C.4; dan
- b. tempat penampungan sementara (TPS) berada di Blok A.1, Blok A.4, Blok B.2 dan Blok C.4.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;
 - c. Jaringan drainase tersier; dan
 - d. Bangunan peresapan (kolam retensil).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sungai atau badan air tersebar diseluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar diseluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar diseluruh SWP.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada Blok A.4.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi bencana yang berada di SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara berada di Blok A.4, Blok B.2, Blok C.5 dan Blok C.7; dan
 - b. tempat evakuasi akhir berada di Blok B.1, Blok C.1, dan Blok C.5.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Rencana pola ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori utama, meliputi:

- a. zona lindung; dan
- b. zona budidaya.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan Kode BA;
- b. zona hutan lindung dengan Kode HL;
- c. zona perlindungan setempat dengan Kode PS;
- d. zona ruang terbuka hijau dengan Kode RTH; dan
- e. zona konservasi dengan Kode KS.

Paragraf 1

Zona Badan Air (BA)

Pasal 21

Zona badan air dengan Kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a seluas 79,50 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh) hektar yang berada di semua SWP, meliputi :

- a. SWP A dengan luas 19,28 (sembilan belas koma dua puluh delapan) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B dengan luas 17,55 (tujuh belas koma lima puluh lima) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
- c. SWP C dengan luas 42,67 (empat puluh dua koma enam puluh tujuh) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung (HL)

Pasal 22

Zona hutan lindung dengan Kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, seluas 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) Hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 4,10 (empat koma sepuluh) hektar berada di Blok A.1; dan
- b. SWP C dengan luas 6,17 (enam koma tujuh belas) hektar berada di Blok C.7.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 23

Zona perlindungan setempat dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, seluas 316,03 (tiga ratus enam belas koma nol tiga) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 106,44 (seratus enam koma empat puluh empat) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B dengan luas 51,25 (lima puluh satu koma dua puluh lima) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
- c. SWP C dengan luas 158,34 (seratus lima puluh delapan koma tiga puluh empat) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 24

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 Huruf d, seluas 189,00 (seratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Sub Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
- b. Sub Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
- c. Sub Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
- d. Sub Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;

- e. Sub Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 61,01 (enam puluh satu koma nol satu) hektar, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) berada di Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 1,31 (satu koma tiga puluh satu) berada di Blok B.2; dan
 - c. SWP C dengan luas 7,71 (tujuh koma tujuh puluh satu) berada di Blok C.4 dan C7.
- (3) Sub Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi SWP A dengan luas 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) hektar berada di Blok A.4.
- (4) Sub Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 15,14 (lima belas koma empat belas) hektar, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 14,54 (empat belas koma lima puluh empat) hektar berada di Blok A.4; dan
 - b. SWP C dengan luas 0,60 (nol koma enam puluh) hektar berada di Blok C.5.
- (5) Sub Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) berada di S WP A pada Blok A.4.
- (6) Sub Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di SWP C dengan luas 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) hektar, meliputi:
- a. SWP C dengan luas 0,10 (nol koma sepuluh) di Blok C.4; dan
 - b. SWP C dengan luas 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) di Blok C.5.
- (7) Sub Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, luas 107,53 (seratus tujuh koma lima puluh tiga) hektar, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 51,40 (lima puluh satu koma empat puluh) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B dengan luas 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan
- c. SWP C dengan luas 25,10 (dua puluh lima koma sepuluh) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7.

Paragraf 5

Zona Konservasi (KS)

Pasal 25

Zona Konservasi dengan Kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, yaitu Sub Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA di SWP A dengan luas 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) hektar berada di Blok A.1.

Bagian Ketiga

Zona Budidaya

Pasal 26

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) Huruf b, terdiri atas:

- a. zona pertanian dengan Kode P;
- b. zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI;
- c. zona pariwisata dengan Kode W;
- d. zona perumahan dengan Kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan Kode SPU;
- f. zona ruang terbuka non hijau dengan Kode RTNH;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan Kode K;
- h. zona perkantoran dengan Kode KT;
- i. zona transportasi dengan Kode TR; dan
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian (P)

Pasal 27

- (1) Zona pertanian dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan luasan 1.168,81 (seribu seratus enam puluh delapan koma delapan puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. Sub zona tanaman pangan dengan Kode P-1;
 - b. Sub zona hortikultura dengan Kode P-2;
 - c. Sub zona perkebunan dengan Kode P-3; dan
 - d. Sub zona peternakan dengan Kode P-4.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan Kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 615,96 (enam ratus lima belas koma sembilan puluh enam) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 105,73 (seratus lima koma tujuh puluh tiga) hektar berada di Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 106,63 (seratus enam koma enam puluh tiga) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2 Blok B.3 dan Blok B.4; dan
 - c. SWP C dengan luas 403,60 (empat ratus tiga koma enam puluh) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.
- (3) Sub zona hortikultura dengan Kode P-2 sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, dengan luasan 356,28 (tiga ratus lima puluh enam koma dua puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 109,52 (seratus sembilan koma lima puluh dua) hektar berada di Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP C dengan luas 246,76 (dua ratus empat puluh enam koma tujuh puluh enam) hektar berada di Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6 dan Blok C.7.
- (4) Sub zona perkebunan dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luasan 175,79 (seratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 173,60 (seratus tujuh puluh tiga koma enam puluh) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2 Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP C dengan luas 2,19 (dua koma sembilan belas) hektar berada di Blok C.7.

(5) Sub zona peternakan dengan Kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luasan 20,79 (dua puluh koma tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 12,92 (dua belas koma sembilan puluh dua) hektar berada di Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2 Blok B.3 dan Blok A.4; dan
- c. SWP C dengan luas 3,50 (tiga koma lima puluh) hektar berada di Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.7.

Paragraf 2

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 28

Zona kawasan peruntukan industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, adalah sentra industri kecil menengah (SIKM) dengan luas 6,23 (enam koma dua puluh tiga) hektar, meliputi:

- a. SWP B dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektar berada di Blok B.2; dan
- b. SWP C dengan luas 5,16 (lima koma enam belas) hektar berada di Blok C.7.

Paragraf 3

Zona Pariwisata (W)

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luasan 156,90 (seratus lima puluh enam koma sembilan puluh) hektar meliputi:

- a. SWP A dengan luas 109,20 (seratus sembilan koma dua puluh) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4; dan
- b. SWP C dengan luas 47,70 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh) hektar berada di Blok C.7.

Paragraf 4

Zona Perumahan (R)

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Huruf d, seluas 1.429,40 (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat puluh) hektar, meliputi:
 - a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan Kode R-2;
 - b. Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan Kode R-3;
 - c. Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan Kode R-4; dan
 - d. Sub zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan Kode R-5.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 69,86 (enam puluh sembilan koma delapan puluh enam) hektar berada di SWP C pada Blok C.4 dan Blok C.5.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 307,13 (tiga ratus tujuh koma tiga belas) hektar, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 180,03 (seratus delapan puluh koma nol tiga) hektar berada di Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 41,04 (empat puluh satu koma nol empat) hektar berada di Blok B.3 dan Blok B.4; dan
 - c. SWP C dengan luas 86,06 (delapan puluh enam koma nol enam) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 221,56 (dua ratus dua puluh satu koma lima puluh enam) hektar, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 197,12 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua belas) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4); dan
 - b. SWP C dengan luas 24,44 (dua puluh empat koma empat puluh empat) hektar berada di Blok C.5.
- (5) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 830,85 (delapan ratus tiga puluh koma delapan puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. SWP A dengan luas 163,02 (seratus enam puluh tiga koma nol dua) hektar berada di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5);

- b. SWP B dengan luas 318,39 (tiga ratus delapan belas koma tiga puluh sembilan) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4); dan
- c. SWP C dengan luas 349,44 (tiga ratus empat puluh sembilan koma empat puluh empat) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, seluas 314,67 (tiga ratus empat belas koma enam puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1;
 - b. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2;
 - c. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan Kode SPU-4.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dengan luasan 291,69 (dua ratus sembilan puluh enam koma enam puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. SWP A dengan luasan 291,30 (dua ratus sembilan puluh satu koma tiga puluh) hektar berada di Blok A.4; dan
 - b. SWP C dengan luasan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) hektar berada di Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 22,64 (dua puluh dua koma enam puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. SWP A dengan luasan 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luasan 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
 - c. SWP C dengan luasan 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.

- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala rukun warga dengan Kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luasan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) hektar berada di SWP B pada Blok B.1.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 32

Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dengan luasan 15,39 (lima belas koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SWP A pada Blok A.4.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, seluas 92,11 (sembilan puluh dua koma sebelas) hektar meliputi:
- a. Sub zona Perdagangan dan jasa skala WP dengan Kode K-2; dan
 - b. Sub zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 34,22 (tiga puluh empat koma dua puluh dua) hektar berada di SWP C pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 57,89 (lima puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a. SWP B dengan luas 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) hektar berada di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
 - b. SWP C dengan luas 18,69 (delapan belas koma enam puluh sembilan) hektar berada di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.5.

Paragraf 8

Zona Perkantoran (KT)

Pasal 34

Zona Perkantoran dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dengan luas 49,92 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua) hektar, meliputi:

- a. SWP A dengan luas 48,23 (empat puluh delapan koma dua puluh tiga) hektar di Blok A.4;
- b. SWP B dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar di Blok B.1 dan B2; dan
- c. SWP C dengan luas 0,64 (nol koma enam puluh empat) hektar di Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6.

Paragraf 9

Zona Transportasi (TR)

Pasal 35

Zona transportasi dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dengan luas 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar, berada di Blok C.4.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 36

Zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, seluas 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) hektar berada di Blok A.4.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR Kawasan Perkotaan Kayu Tanam dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kayu Tanam berfungsi sebagai:
- a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kayu Tanam, meliputi:
- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. indikasi program.

Bagian Kedua

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 38

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dengan RDTR.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha; dan
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program

Pasal 39

- (1) Indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. indikasi program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rincian dari tiap program yang akan dilaksanakan sesuai dengan lokasi, waktu, anggaran serta instansi pelaksana terkait.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten, anggaran yang berasal dari pihak swasta dan masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat dan/atau swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2022 – 2026;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2027 – 2031;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2032 – 2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2037 – 2042.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam penerapan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persyaratan pemanfaatan ruang yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk menyatakan kelayakan suatu kegiatan tertentu pada suatu jenis zona tertentu.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
- a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. T1 yaitu pembatasan luas maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona di dalam sebuah kavling/persil;
 - b. T2 yaitu pembatasan waktu pengoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku melalui rekomendasi dinas terkait; dan
 - c. T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. B1 yaitu pemenuhan syarat berupa dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
 - b. B2 yaitu pemenuhan syarat berupa Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
 - c. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan teknis dari instansi terkait sesuai kewenangan; dan
 - d. B4 yaitu pemenuhan syarat wajib mengolah limbah.
- (5) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Kedua

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal (KDH);
 - d. jumlah lantai; dan
 - e. luas kavling minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum;
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB); dan
 - e. tampilan Bangunan.
- (2) Ketinggian bangunan (TB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- (3) Garis sempadan bangunan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan dihitung setengah kali lebar badan jalan yang ada di depan bangunan.
- (4) Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang ditentukan berdasarkan jenis peruntukkan dan ketinggian bangunan.
- (5) Jarak bebas samping yang selanjutnya disebut JBS dan jarak bebas belakang yang selanjutnya disebut JBB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah jarak minimum antara garis petak belakang/samping terhadap dinding bangunan terbelakang/terdekat di kanan dan kiri bangunan.
- (6) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan tampak bangunan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, terdiri atas prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, dan perlengkapan jalan, jaringan persampahan dan pengolahan limbah domestik.
- (2) Khusus untuk menjaga fungsi zona lindung diberlakukan ketentuan pembatasan prasarana dan sarana minimal hanya pada bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan saja terutama dalam penyediaan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih, dan jaringan jalan.

Bagian Kelima

Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan/atau subzona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana; dan
 - c. tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 - b. kegiatan yang tidak merusak saluran irigasi, tidak mengurangi luasan serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah LP2B setiap bangunan wajib memenuhi syarat teknis terkait mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan pada zona pertanian.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - b. Rawan Aliran Awan Panas, Lava dan Lahar Hujan Tingkat Tinggi; dan
 - c. Rawan Aliran Lahar Hujan Tingkat Tinggi.
- (5) Ketentuan khusus pada kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa;
 - b. memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan;
 - c. pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi;
 - d. memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada;
 - e. merencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana; dan
 - f. setiap bangunan wajib memenuhi syarat teknis terkait mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus pada kawasan Rawan aliran awan panas, lava dan lahar hujan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pelarangan kegiatan terbangun di sempadan sungai selain untuk kepentingan umum;
 - b. pengaturan KDB maksimal 70% (tujuh puluh per seratus) dan KDH minimal 10% (sepuluh per seratus);
 - c. penyediaan RTH privat minimal 15% (lima belas per seratus) di zona SPU;
 - d. pelarangan menutup arah aliran dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
 - e. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di kawasan aliran lahar; dan
 - f. menerapkan model bangunan panggung disertai dengan rekayasa teknologi.
- (7) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana aliran lahar hujan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh per seratus) dari yang ditetapkan;
 - b. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di kawasan aliran lahar;

- c. menerapkan model bangunan panggung disertai dengan rekayasa teknologi;
 - d. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/dt (satu meter kubik per detik); dan
 - e. penyelamatan Cagar Budaya yang berada di kawasan rawan bencana banjir lahar melalui rekayasa teknologi tanpa merubah nilai Cagar Budaya.
- (8) Ketentuan khusus dalam pengembangan tempat evakuasi bencana, meliputi:
- a. lokasi tempat evakuasi bencana dapat diintegrasikan dengan pengembangan RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga, dan lapangan parkir;
 - b. lokasi tempat evakuasi bencana harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman;
 - c. lokasi tempat evakuasi bencana harus dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat, maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus;
 - d. lokasi tempat evakuasi bencana harus berada pada lahan yang dimiliki oleh pemerintah; dan
 - e. tersedianya rambu penanda lokasi tempat evakuasi sementara dan rambu jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Ketentuan Zonasi;
 - c. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - d. ketentuan pemberian disinsentif.

- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. *minor variance* atau izin untuk bebas dari aturan standar demi menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan;
 - b. *non conforming dimension* yaitu kelonggaran berupa pengurangan ukuran dari yang ditetapkan seperti perubahan koefisien dasar bangunan atau ketinggian bangunan maksimal;
 - c. *non conforming use* adalah izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan;
 - d. bangunan/struktur yang telah ada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
 - e. *interim development* yang berupa izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara tahapan dari pembangunan secara keseluruhan; dan
 - f. *interim temporary use* atau izin penggunaan lahan sementara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan dengan ketentuan:
- a. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan fungsi bangunan atau kegiatan serta massa bangunan yang ada sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka izin tersebut tetap berlaku; dan
 - b. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan tetapi massa bangunan yang ada tidak sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan dalam hal jumlah unit serta pelanggaran garis sempadan muka bangunan, maka izin tersebut tidak berlaku lagi.
- (4) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RDTR, berupa:

- a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, dan/atau pengurangan retribusi;
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi; dan
 - c. pemberian insentif dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui permohonan atau usulan perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya kepada Bupati.
- (7) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RDTR, berupa:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban memberi imbalan; dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 47

Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan Kerjasama antar sektor/daerah di bidang tata ruang, Bupati dapat melibatkan Forum Penataan Ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang dan telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak memerlukan KKPR sampai masa berlaku izin pemanfaatan ruangnya habis.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi objek Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB X

PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SIHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



NALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN KAYU TANAM
 TAHUN 2022-2042





P E T A R E N C A N A S T R U K T U R R U A N G
R E N C A N A J A R I N G A N E N E R G I

SKALA : 1 : 15 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- K E T E R A N G A N**
- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Simbol Perencanaan | Garis Administratif | Wilayah Perencanaan |
| ● Stasiun Transmisi | --- Garis Kabupaten | --- Batas RP |
| ● Stasiun Tegangan | --- Garis Kecamatan | --- Batas DWP |
| --- Perantara | --- Garis Desa/Batas | --- Batas Desa |
- RENCAANA STRUKTUR RUANG**
RENCAANA Jaringan Energi
- Perencanaan Lini Tegangan 150KV (PLTA)
 - Stasiun Transmisi
 - Saluran Tegangan Transmisi 150KV (STT)
 - Saluran Tegangan Transmisi 132KV (STT)
 - Saluran Tegangan Rendah (STR)
 - Saluran Tegangan Menengah (SMN)
 - Saluran Distribusi Lainnya

Perencanaan Data Lokasi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Perencanaan
2. Lembar Perencanaan
3. Lembar Perencanaan
4. Lembar Perencanaan
5. Lembar Perencanaan



P E T A R E N C A N A S T R U K T U R R U A N G
R E N C A N A J A R I N G A N T E L E K O M U N I K A S I

SKALA : 1 : 15.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




- KETERANGAN**
- | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Batas Perencanaan | Batas Administrasi | Wilayah Perencanaan |
| ● Stasiun Transmisi | --- Batas Kabupaten | --- Batas RT |
| ● Stasiun Tower-Cell | --- Batas Kecamatan | --- Batas RUKM |
| --- Perantara | --- Batas Desa/Batas | --- Batas Blok |
- 000 Meter
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
 Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Transmisi Station 40/10
 - Jaringan Tower-Cell

PROYEKSI DATA LOKASI

LOKASI DATA DAN RENCANA PETA

1. Koordinat Geografis: 0° 15' 00" LU, 101° 15' 00" BT
 2. Koordinat UTM: 1011500 E, 1000000 N
 3. Datum: WGS 1984
 4. Sistem Koordinat: UTM
 5. Zona: 47 S





**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**


SKALA : 1 : 15.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN**
- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Relevansi Perencanaan | Status Administrasi | Wilayah Perencanaan |
| ● Status Perencanaan | --- Status Kabupaten | --- Status RP |
| ● Status Ruang Cipta | --- Status Kecamatan | --- Status ZUP |
| Perencanaan | --- Status Desa | --- Status Desa |
| □ Perencanaan Ruang | | |
| --- Jaringan Irigasi Primer | | |
| --- Jaringan Irigasi Sekunder | | |
| --- Jaringan Irigasi Tersier | | |
- RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**
- Perencanaan Ruang
- Jaringan Irigasi Primer
 --- Jaringan Irigasi Sekunder
 --- Jaringan Irigasi Tersier



Profil Desa Lurah

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. DASAR HUKUM

3. TUJUAN DAN Maksud

4. WILAYAH PERENCANAAN

5. RENCANA STRUKTUR RUANG


6. RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

7. PENYIMPULAN

8. LAMPIRAN

9. DAFTAR GAMBAR

10. DAFTAR TABEL



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:15.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN	Desa Administrasi	Wilayah Perencanaan
<ul style="list-style-type: none"> — Kota Padang Pariaman ● Nagari Kaseh Hilir — Nagari Kaseh — Nagari Dureh — Nagari Tanahbak — Nagari Kaye Timur — Nagari Gayak 	<ul style="list-style-type: none"> — Desa Kaseh Hilir — Desa Kaseh — Desa Dureh — Desa Tanahbak — Desa Kaye Timur — Desa Gayak 	<ul style="list-style-type: none"> — Kota PAD — Kota BPP — Kota BK


RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
 Peta. Simbol sesuai Peta Tematik

Padang Pariaman, 15 Februari 2024
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 Kabupaten Padang Pariaman
 (Signature)
 Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 Kabupaten Padang Pariaman
 (Signature)



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SKALA : 1:15.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

Batas Perencanaan	Batas Administratif	Wilayah Perencanaan
Batas Perencanaan	Batas Kabupaten	Batas RW
Batas Desa	Batas Kecamatan	Batas RT/RW
Batas Desa	Batas Nagari/Desa	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN


- Saluran Pengaliran Sementara (SPS)
- Saluran Pengaliran Tetap (SPT)
- Saluran Pengaliran Tetap Muka, Bawah, Melayu (SPTM, SPTB, SPTM)

Penyusunan: Nisa Lailani




DAFTAR ISI

- 1. PENDAHULUAN
- 2. DASAR HUKUM
- 3. TUJUAN DAN Maksud
- 4. WILAYAH PERENCANAAN
- 5. RENCANA STRUKTUR RUANG
- 6. RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
- 7. PENUTUP



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:15.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

Batas Perencanaan	Batas Administratif	Wilayah Perencanaan
Batas Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas PD
Nagari Hujung	Batas Kecamatan	Batas SDP
Nagari Tambak	Batas Nagari/Desa	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

Bangunan Perumahan (Rusun Rawa)
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier

Perencanaan Ruang Lokal



JUMUDATA DAERAH/DAFTAR PUSTAKA

1. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

2. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

3. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Jaringan Drainase, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

4. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

5. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Detail Tata Ruang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.


6. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Sistem Drainase, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

7. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Sistem Perumahan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.


8. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Sistem Transportasi, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

9. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Sistem Energi, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

10. Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota, 2018, Rencana Sistem Lingkungan Hidup, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINYA**

SKALA : 1:15.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
Batas Perencanaan	Batas Kabupaten	Batas RTR
Batas Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas SMP
Batas Desa	Batas Desa	Batas Desa

**RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINYA**

Terminal Perantara	Jalan Kolektor/Minor
--------------------	----------------------

Pembuatan: 2024
 Disetujui: 2024
 Disahkan: 2024
 Disahkan: 2024



PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:15.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN**
- | | | |
|--|---|---|
| Bentuk Pemerintahan
 Kabupaten
 Kecamatan
 Desa | Batas Administrasi
 Kabupaten
 Kecamatan
 Desa | Muatan Perencanaan
 RTRW
 RPMD
 RZMD |
|--|---|---|
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|---|--|
| Zona Lingkungan
 Kawasan Strategis
 Kawasan Lindung
 Kawasan Strategis Pantai
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Industri
 Kawasan Strategis Pariwisata
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan
 Kawasan Strategis Perikanan | Zona Budidaya
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan |
|---|--|

JEMAH SURTAJANINGRAT, M.Si.
 Kepala Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Kerja Sama Masyarakat Kabupaten Tanah Datar
 NIP. 196308011980031001
 Email: jemasurtajaningrat@tanahdatar.go.id
 jemasurtajaningrat@gmail.com
 jemasurtajaningrat@yahoo.com

INDIKASI PROGRAM

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
A	Perwujudan Struktur Ruang											
A.1	Perwujudan Pusat Pelayanan											
A.1.1	Pusat Pelayanan Perkotaan											
1.	Penyusunan AMDAL Kawasan	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Penyusunan RTBL Kawasan	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Penyusunan DED SPU	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Penyusunan DED IPAL Kawasan	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
A.1.2	Sub Pusat Pelayanan Perkotaan											
1.	Pembangunan Jaringan Jalan	Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
2.	Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.	Penyusunan DED Perkantoran Skala Kota	Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pembangunan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Blok B.1, C4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Industri dan Perdagangan
A.1.3	Pusat Lingkungan											
1.	Pembangunan Jaringan jalan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
												Hidup
3.	Pegembangan Kawasan Pariwisata	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pariwisata
4.	Penyusunan DED Sistem Drainase Kawasan Perkotaan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Penyusunan DED Kolam retensi/Embung dan Sumur resapan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Lingkungan	Blok C.1, Blok C. 6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Industri dan Perdagangan
8.	Pembangunan Industri Kecil dan Menengah										Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Prov dan APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian, Dinas Koperrasi dan Perindustrian dan Perdagang Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Perdagangan dan, Koperasi dan Usaha Kecil
A.2	Perwujudan Jaringan Transportasi											
A.2.1	Jaringan Jalan											
1.	Penyusunan Leger Jalan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Arteri Primer (Padang - Sicincin)	Blok A1, B1, B2, B3, C1, C2, C4, C5, C6, dan C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Penyusunan FS Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Blok C4, C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Penetapan trase Jalan Kolektor Sekunder	Blok C4, C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok C.3									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Pembangunan Jalan Pasar Limau - Tarok	Blok A.4,									Anggaran Pendapatan dan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
		Blok B.3 dan Blok B.									Belanja Daerah Kabupaten	Penataan Ruang
8.	Peningkatan Jalan Tarok - Kandang Ampek	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Pembangunan Jalan Tarok - Patamuhan	Blok A.4 dan Blok A.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Peningkatan Jalan Batas Kota Padang Panjang - Sicincin	Blok B2, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Peningkatan Jalan Bari - Kapalo Hilalang	Blok B1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Peningkatan Jalan Guguk - Lubuak Aua Anduriang	Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Peningkatan Jalan Kandang Ampek - Simpang Bukit Gadang	Blok A.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Peningkatan Jalan Kayu Tanam - Anduring Bawah	Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.	Peningkatan Jalan Kayu Tanam - Padang Mantuang	Blok C.4 dan C.2									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Pemeliharaan Jalan Koto Mambang - Tarok	Blok A.5 dan B.2									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18.	Peningkatan Jalan Padang Mantuang - Katimbuang	Blok C.3 dan C.6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19.	Pemeliharaan Jalan Palabihan - Aspiran	Blok C.2									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20.	Peningkatan Palabihan - Bandar Manggis	Blok C.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	Peningkatan Pasa Usang - Banda Manggih	Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.	Peningkatan Simpang BMKG - Tarok	Blok B2									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.	Pemeliharaan Simpang Kapalo Hilalang - Tandikat	Blok B1, Blok B2, Blok A4 dan Blok A5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24.	Pemeliharaan Jalan Simpang Pinyaram - Jln.	Blok B3,									Anggaran Pendapatan dan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
	Kereta Api	Blok B4, Blok A4									Belanja Daerah Kabupaten	Penataan Ruang
25.	Pemeliharaan Jalan Pasar Gelombang - Kayutanam	Blok C.4 dan Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26.	Pembangunan Pedestrian	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27.	Rencana Jalur Pejalan Kaki	Blok B3, Blok B4, Blok A4, Blok, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
28.	Rencana Jalur Sepeda	Blok B3, Blok B4, Blok A4, Blok, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
29.	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder Dengan Konsep Flyover	Blok C4, C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
A.2.2	Jaringan Kereta Api											
1.	Pengembangan Jalur Kereta Api, Stasiun dan Sarana Pendukung Lainnya	Blok A.1, Sub Blok C1, C2, C4, C5, C6, C7, Blok B.3, Blok B.2, dan Blok B1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Kementerian Perhubungan
A.2.3	Pengembangan Jaringan Energi											
1.	Pembangunan/Penambahan Jaringan Distribusi Listrik	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	PLN
	a. Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Blok A.1, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	PLN

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
		Blok C.5 Blok C.6, Blok C.7										
	b. Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	PLN
	c. Rencana Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Blok A.4, Blok B.3 dan Blok B.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	PLN
	d. Rencana Jaringan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	PLN
	e. Rencana Gardu Distribusi	Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	PLN
A.2.4	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi											
1.	Pembangunan BTS Bersama	Blok A4, Blok B.2, Blok C.4, Blok C.5 , Blok C.6 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika, Telkom
2.	Pembangunan Jaringan Serat Optic/STO dan SST	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika, Telkom
A.2.5	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air											
1	Pembangunan Sumber Pengelolaan Air Bersih	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
A.2.6	Pengembangan Jaringan Air Minum											
1.	Pembangunan /Penambahan Dan Perawatan Jaringan Air Minum	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
2.	Pembangunan Pompa Air Bersih	Blok B2									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
3.	Penyusunan DED Jaringan Air Minum	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Air Minum	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
5.	Pembangunan Jaringan Prasarana Terpadu Bawah Tanah	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
6.	Rencana Jaringan Perpipaan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
	a. Jaringan Primer Terdapat Pada Jalan Arteri Primer Yaitu Ruas Jalan Batas Kota Padang Panjang-Secicin	B1, B2, B3, C1, C2, C4, C5, C6, A1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
	b. Jaringan Sekunder Terdapat Pada Jalan Kolektor Di Seluruh Sub WP.	Sub WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
	c. Jaringan Tersier Tersebar Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan Di Seluruh Sub WP	Sub WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
7.	Rencana Bangunan Pengambil Air Baku	Blok A.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	PDAM
A.2.7	Pengembangan Jaringan Drainase											
1.	Penyusunan Master Plan dan DED Jaringan Drainase	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pembangunan Dan Perawatan Drainase Primer	Blok A.1,A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 dan C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pembangunan Dan Perawatan Drainase Sekunder	Jalan Batas Kota									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
		Padang Panjang - Sicincin										
4.	Pembangunan Dan Perawatan Drainase Tersier	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Pembangunan Kolam Retensi	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A.2.8	Rencana Jaringan Air Limbah											
	a. Rencana Saluran Air Limbah Domestik Setempat	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	b. Rencana Saluran Air Llimbah Terpusat	Blok A.4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Saluran Pembuangan	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Bangunan Pengolahan Air Limbah	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
A.2.9	Pengembangan Jaringan Persampahan											
1.	Penyusunan Master Plan Persampahan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Penyediaan Sarana TPS dan Pendukungnya	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman
3.	Penyediaan Bank Sampah	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
4.	Penyediaan Sarana Mobil Sampah Dan Becak Motor Sampah	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman
5.	Pengembangan Dan Penerapan Kampanye Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Lebih Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Untuk Lebih Meningkatkan Peran Serta Di Dalam Manajemen Persampahan	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman
6.	Pembangunan TPS3R	WP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman
7.	Rencana Lokasi TPS	Blok A.4, Blok B.3 dan Blok C.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman
A.2.10	Pengembangan Jaringan Evakuasi Bencana											
1.	Pengembangan Data Base Kebencanaan Berbasis Web Atau Internet	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pembangunan Bangunan Evakuasi	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Pengembangan Jalur Evakuasi	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Sosialisasi Jalur Evakuasi Dan Simulasi Bencana	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Pembuatan Penanda Arah Evakuasi	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Pembangunan Tempat Evakuasi	Blok A.1 ,Blok A.4, Blok B.1, , Blok C.1, Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Pembangunan Early Warning Sistem	Blok A.1 ,Blok A.4, Blok									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
	Setempat											
	- Penetapan Batas Sempadan Sungai Dan Pemantapan Garis Sempadan Sungai	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Balai Wilayah Sungai Sumatera V
	- Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Yang Harus Dijaga Dan Diatur Pemanfaatannya	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup
	- Penerapan Prosedur Perijinan Pengendalian Lingkungan Untuk Pemanfaatan Kawasan Yang Berada Pada Sempadan Sungai	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Pembebasan Dan Penertiban Pemanfaatan Sempadan Sungai	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja
	- Perlindungan Sempadan Sungai	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Normalisasi Sungai	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum
	- Penataan Daerah Sepadansungai Dari Hulu Hingga Hilir Sungai	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum
	- Penetapan Batas Sempadan Sungai Dan Pemantapan Garis Sempadan Sungai	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Pembebasan Dan Penertiban Pemanfaatan Sempadan Sungai	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Perlindungan Sempadan Sungai	Blok A.4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Pembangunan RTH Di Kawasan Sempadan.	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
B.1.4	- Pengendalian/Monitoring Secara Berkala Kawasan Sempadan	Kawasan Kayu Tanam									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum
	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau											
1.	RTH Taman Kota											
2.	- Pengembangan RTH Taman Kota (DED dan Pembangunan)	SWP A,B dan C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Pengadaan Lahan Untuk RTH Taman Kota	SWP A,B dan C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Penanaman Serta Penanaman Pohon Produktif Dan Pelindung RTH Taman Kota	SWP A,B dan C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Pengelolaan/Perawatan RTH Taman Kota	SWP A,B dan C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3.	RTH Taman Kelurahan											
3.	- Pengembangan RTH Taman Kelurahan (DED dan Pembangunan)	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Pengadaan Lahan Untuk RTH Taman Kelurahan	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Penanaman Serta Penanaman Pohon Produktif Dan Pelindung RTH Taman	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
4.	Kelurahan											dan Pertanahan
	- Pengelolaan/Perawatan RTH Taman Kelurahan	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	RTH Taman Rukun Warga											
5.	- Pengembangan RTH Taman Rukun Warga (DED dan Pembangunan)	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- Pengadaan Lahan Untuk RTH Taman Rukun Warga	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Penanaman Serta Penanaman Pohon Produktif Dan Pelindung RTH Taman Rukun Warga	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Pengelolaan/Perawatan RTH Taman Rukun Warga	SWP A									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	RTH Pemakaman											
6.	- Penataan dan Revitalisasi RTH	Blok C.4 dan Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Pembelian Aset Tanah/Lahan	Blok C.4 dan Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Pengadaan Fasilitas Pelayanan Pemakaman	Blok C.4 dan Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Pengelolaan Sistem Retribusi Biaya Pemakaman	Blok C.4 dan Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Pemeliharaan dan Penghijauan RTH Taman Pemakaman	Blok C.4 dan Blok C.5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	RTH Jalur Hijau											
	- Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon	Seluruh SWP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
	- Penanaman Pohon Produktif dan Pelindung	Seluruh SWP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
	- Peningkatan Tempat Wisata, Objek Penelitian dan Kegiatan Pecinta Alam	Seluruh SWP									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kehutanan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
B.1.5	- Pembatasan Kegiatan Pariwisata Terhadap Fungsi Kawasan Konservasi	Blok A.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu
	Perwujudan Zona Taman Wisata Alam											
B.2	- Pemeliharaan Habitat dan Ekosistem Khusus	Blok A.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup
	- Peningkatan Tempat Wisata, Objek Penelitian dan Kegiatan Pecinta Alam										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kehutanan, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata
	- Pembatasan Kegiatan Pariwisata Terhadap Fungsi Kawasan Konservasi	Blok A.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu
B.2.1	Perwujudan zona Budidaya											
B.2.1	Perwujudan Zona Pertanian											
1.	Pengendalian Alih Fungsi Sawah Irigasi Teknis	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
2.	Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Lahan Basah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
3.	Pengembangan Komoditas Unggulan Lahan Basah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
4.	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Lahan Basah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
5.	Perbaikan Dan Peningkatan Saluran Irigasi Lahan Basah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pengendalian Ketat Terhadap Alih Fungsi Lahan Lahan Basah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Lahan Kering	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
8.	Pengembangan Komoditas Unggulan Lahan Kering	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
9.	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Lahan Kering	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
10.	Pemeliharaan Dan Peningkatan Supply Air Untuk Pertanian Lahan Kering	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
B.2.1 .A	Perkebunan											
1.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Peruntukan Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
2.	Pengembangan Dan Pelestarian Tanaman Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
3.	Peningkatan Produktifitas Hasil Tanaman Perkebunan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
4.	Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Perkebunan Dengan Partisipasi Masyarakat	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan
B.2.2	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri											
1.	Pembangunan Sentra Industri Coklat	Blok B2, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Pariwisata
2.	Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Sentra Industri Yang Potensial	Blok B2, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Pariwisata
3.	Pengembangan Industri Rumah Tangga	Blok B2, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Swasta
4.	Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan Dengan Pengutamaan UKM	Blok B2, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Swasta
5.	Penyediaan <i>Buffering</i> /Penyangga Kawasan Industri	Blok B2, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
B.2.3	Perwujudan Zona Pariwisata											
1.	Peningkatan Fasilitas Dan Utilitas Penunjang Kawasan Wisata Malibou Resort Dan Sekitarnya	Blok A1, Blok A2, Blok A4, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
2.	Perbaikan Dan Penambahan Sarana Dan Fasilitas Wisata	Blok A1, Blok A2,									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
		Blok A4, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
3.	Pengawasan, Pengendalian Dan Pengelolaan Ekosistem Pegunungan Di Kawasan Malibou Resort Dan Tirta Alami Yang Berwawasan Lingkungan Secara Terintegrasi	Blok A1, Blok A2, Blok A4, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Peningkatan Utilitas, Aksesibilitas Dan Sarana Pendukung Bagi Kawasan Rest Area Dan Sentra Kuliner Di Kawasan Wisata Malibou Resort.	Blok A1, Blok A2, Blok A4, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
5.	Penyediaan RTH Publik Sebesar 5% (Tahap 2)	Blok A1, Blok A4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
B.2.4	Perwujudan Zona Perumahan											
1.	Rumah Kepadatan Tinggi											
	- Penataan Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Pembangunan Unit-Unit Rumah Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Swasta
	- Penetapan Kebijakan, Strategi, Dan Program Perumahan	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- DED Pengembangan Kawasan Baru	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Peningkatan PSU Pada Perumahan Kepadatan Tinggi	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
2.	- Penyuluhan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Menengah, PLN, PDAM Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan
	Rumah Kepadatan Sedang											
	- Penataan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Pembangunan Unit-Unit Rumah Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Pembangunan PSU Pada Perumahan Kepadatan Sedang	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1,									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036			2037 - 2042
		Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6										Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PLN, PDAM.
	- Penetapan Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan Dan Lingkungan Hunian Berimbang	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	- Fasilitasi Pemberian Kredit Mikro Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Perumahan	Blok A.4, Blok B.3, Blok B4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.6								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3.	Rumah Kepadatan Rendah											
	- Penataan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah,	Blok C.5								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Pembangunan Dan Perawatan Unit-Unit Rumah Perumahan Kepadatan Rendah,	Blok C.5								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	Blok C.5								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	- Peningkatan PSU Pada Perumahan Kepadatan Rendah	Blok C.5								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PLN, PDAM.

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
4.	Rumah Kepadatan Sangat Rendah											
	- Penataan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah,	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PLN, PDAM.
	- Pembangunan Dan Perawatan Unit-Unit Rumah Perumahan Kepadatan Rendah,	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PLN, PDAM.
	- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PLN, PDAM.
	- Peningkatan PSU Pada Perumahan Kepadatan Rendah	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PLN, PDAM.
	- Pengendalian Pembangunan Dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif Dan Disinsentif, Penertiban Yang Ketat Dan Tegas Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C.									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
B.2.6	- Penyediaan RTH Publik Sebesar 10% (Tahap 1 dan 2)	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Corporate Social Responsibility Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum											
1.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7										
	- Pendataan Kondisi Sarana Pendidikan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	- Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana Pendidikan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	- Pembangunan Sarana Pendidikan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	- Pembangunan Pendidikan Informal (Kursus, Pelatihan)	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	- Pengembangan Sarana Transportasi Darat	Blok A.4, Blok C4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
	- Penataan Parkir Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kayu Tanam	Sub WP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Perhubungan, PT. KAI
	- Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Kesehatan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
	- Pelaksanaan Program Kesehatan	Blok A.4,									Anggaran Pendapatan dan	Dinas Kesehatan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
2.	Masyarakat	Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Belanja Daerah Kabupaten	
	- Penambahan Peralatan, Obat Dan Paramedic Kebutuhan Sarana Kesehatan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
	- Pendataan Kondisi Sarana Kesehatan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Pemeliharaan Sarana Kesehatan	Blok A.4, Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan
	- Penyediaan RTH Publik Sebesar 10% (Tahap 1 dan 2)	Blok A4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
	- Penyusunan DED Pengembangan Kawasan	Blok A4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan											
- Pendataan Kondisi Sarana Pendidikan	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana Pendidikan	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Pembangunan Tambahan Sarana	Blok A5,										Anggaran Pendapatan dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042			
	Pendidikan Sesuai Dengan Kebutuhannya	Sub WP B, Sub WP C										Belanja Daerah Kabupaten	
	- Pendataan Kondisi Sarana Kesehatan	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Pengembangan Sarana Kesehatan Sesuai Kebutuhan (Puskesmas)	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Penambahan Peralatan, Obat Dan Paramedic Kebutuhan Sarana Kesehatan	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Pemeliharaan Sarana Kesehatan	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Penataan Masjid Skala Pelayanan Tingkat Kecamatan Yang Sudah Ada	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Swasta
	- Penambahan Masjid Baru Skala Pelayanan Tingkat Kecamatan Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Pelayanan Sarana Peribadatan	Blok A5, Sub WP B, Sub WP C										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Swasta
3.	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan												
	- Pendataan Kondisi Sarana Pendidikan	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	- Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana	Blok B.1,										Anggaran Pendapatan dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
	Pendidikan	Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7									Belanja Daerah Kabupaten	
	- Pembangunan Pendidikan Kebutuhannya	Tambahan Sarana Sesuai Dengan	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	- Pendataan Kondisi Sarana Kesehatan		Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Pengembangan Sarana Kesehatan Sesuai Kebutuhan (Puskesmas Pembantu)		Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan
	- Pembangunan Lingkungan/Langgar Skala Pelayanan Tingkat Lingkungan Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Pelayanan Sarana Peribadatan	Masjid Sesuai Dengan Tingkat Lingkungan Meningkatkan	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3,								Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Swasta

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
		Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.7										
4.	Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga											
	- Pengembangan Kawasan Dan Bangunan Fungsional Pendidikan Pendidikan Pra Sekolah Sebagai Fasilitas Pendidikan Skala Rukun Warga;	Blok B.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Swasta
	- Penyediaan Pekarangan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Dan Area Parkir;	Blok B.1									Swasta, Masyarakat	Swasta, Masyarakat
	- Penataan Dan Pengembangan Jalan Lingkungan Rukun Tetangga	Blok B.1									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Swasta
B 2.7	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau											
	Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Blok A4, C4, C5,									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
1.	Pembangunan Ruang Dan Sarana Penunjang Parkir	Blok A4, C4, C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
2.	Pembangunan Sarana Olah Raga Outdoor	Blok A4, Blok C4, C5, Blok C7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
B.2.8	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa											
1.	Perdagangan dan Jasa Skala WP											
	- Penataan Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Blok C4, Blok C5, Blok C6, Blok C 7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
	- Penataan Dan Perbaikan Lingkungan Dan Sanitasi Pasar	Blok C4									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Blok C4, Blok C5, Blok C6,									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I				II	III	IV			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036			2037 - 2042
		Blok C 7										
	- Penyediaan Lahan Parkir	Blok C4, Blok C5, Blok C6, Blok C 7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
	- Pengendalian Pembangunan Dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif Dan Disinsentif, Penertiban Yang Ketat Dan Tegas Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Blok C4, Blok C5, Blok C6, Blok C 7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	- Penyediaan RTH Publik Sebesar 5% (Tahap 3)	Blok C4, Blok C5, Blok C6, Blok C 7									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan
2.	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP											
	- Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan penyusunan RTBL	Blok B1, Blok C4,									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
	- Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Sub WP B, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
	- Penyediaan Lahan Parkir	Sub WP B, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Perhubungan
	- Pengendalian Pembangunan Dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif Dan Disinsentif, Penertiban Yang Ketat Dan Tegas Pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Sub WP B, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok C5									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,

No	Indikasi Program	Lokasi	WAKTU PELAKSANAAN								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037 - 2042		
1.	Penyusunan RTBL	SWP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Pembangunan Jaringan Prasarana Terpadu Bawah Tanah	SWP C									Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN.

j	Panti	879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
k	Kost-kosan	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
l	Rumah sewa	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
2	PERDAGANGAN DAN JASA																														
a	Warung	471	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	X	X	X	T1	T1	I	I	I	I	X	T3	T3	X	I	I	I	X	X
b	Toko	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	
c	Pertokoan	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	I	T3	T1	T1	X	X	I	X	X	X	X	
d	Pasar tradisional	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
e	Pasar lingkungan	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
f	Penyaluran grosir	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
g	Pusat perbelanjaan	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
h	Mini Market	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	T3	T3	X	X	
i	Bahan Bangunan dan Perkakas	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
j	Makanan dan Minuman	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	X	X	I	I	X	X	X		
k	Peralatan Rumah Tangga	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
l	Pakaian dan Aksesoris	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X		
m	Peralatan dan Pasokan Pertanian	465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X		

n	Kendaraan Bermotor dan perlengkapannya	451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
o	Jasa Bangunan	461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
p	Bank /Jasa Lembaga keuangan	641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	X	T3	X	X
q	Warnet	619	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	X	X	X
r	Jasa Pemakaman	969	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
s	Jasa RISET dan IPTEK	969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T3	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	I	X	I	X	X
t	Jasa renovasi barang	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
u	Perbaikan kendaraan (bengkel)	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
v	SPBU	473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
w	Jasa travel dan pengiriman barang	532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	X	
x	Jasa pemasaran properti	969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
y	Perkantoran/ bisnis lainnya	562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	I	X	T3	X	X
z	Tempat Hiburan	591	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
aa	Restoran/Rumah Makan	561	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	T3	X	X
ab	Penginapan/Jasa Perhotelan	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	X	X	T3	T3	X	X	I	I	X	X	X	
ac	Salon	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	X	
ad	Laundry	811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	X
ae	ATM	649	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	T3	X	T3	
af	Tempat pembayaran listrik, telepon	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	X	X	X	

a	TK/PAUD	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	
b	SD	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
c	SMP/MTSn	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
d	SMA/SMK/MA	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
e	Perguruan Tinggi/Akademi	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
f	Masjid	949	X	X	X	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	I	
g	Langgar/Mushola	949	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1 B3	X	X	X	X	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	I
h	Gereja & Peribadatan Lainnya	949	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
i	Rumah Sakit	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B4	X	X	X	X	I	X	X	X
j	RS Bersalin/RS Ibu dan Anak	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B4	B1 B4	X	X	X	X	X	X	X	X
k	Pos Kesehatan	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T3	X	X	
l	Balai Pengobatan	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	
m	Puskesmas	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
n	Puskesmas Pembantu	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
o	Praktek Dokter	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
p	Posyandu	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
q	Polindes	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
r	Apotik	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	
s	Lapangan Olahraga	931	X	X	X	T1	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	T1 T3	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	X	T1	
t	Balai Pertemuan	900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	

h	Komposer	382	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X			
i	IPA	422	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B3	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
j	IPAL	370	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	T1 B3	T1 B3	T1 B3	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X			
k	Rumah Kabel/STO	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	B3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	I	X	X	X			
l	Pembangkit Listrik	421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	T3 B1	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	CAMPURAN																																	
a	Lapangan RTNH	932	X	X	T1	T3	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	X	T1	T1	T1	I	I	X	I	I	I	I	I	I			
b	Pembangunan Embung	422	B1 B3	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
c	Konstruksi Jalan Ateri Primer	421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
d	Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel	421	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
e	Plaza	931	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	I	I	X			
f	Tempat Parkir	522	X	X	X	T3	T3	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	I	T1	X	T1	T1	T1			
g	Rekreasi dan Arena Bermain	932	X	X	T3 B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	I	I	X	I	X	X	X	X	X			
h	Trotoar/Pedestrian	522	X	X	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	I	I	X	I	I	X			
i	Papan reklame	329	X	X	B3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B3	I	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	X	X	X

Sumber : Rencana, 2021

Keterangan :

- A. Adapun pemanfaatan terbatas menurut analisa dan ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kayu Tanam Tahun 2021-2041 yaitu :

1. Klasifikasi **I** yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
2. Klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - a. **T1** yaitu pembatasan luas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen pada suatu kegiatan di luar zona/sub zona dalam sebuah kavling/persil;
 - b. **T2** yaitu pembatasan waktu pengoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. **T3** yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan di luar zona/sub zona maksimal 20 %.
3. Klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - a. **B1** yaitu pemenuhan syarat berupa dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) ;
 - b. **B2** yaitu pemenuhan syarat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
 - c. **B3** yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan teknis dari instansi terkait sesuai kewenangan; dan
 - d. **B4** yaitu pemenuhan syarat wajib mengolah limbah.
4. Klasifikasi **X** yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang.

B. Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Matrik ITBX, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Peruntukan	Zona	Kode	Sub Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang (%)			Jumlah Lantai	Pengembangan RTH Publik
				KDB Maks	KLB Maks	KDH min		
Zona Lindung	Badan Air	BA	Badan Air (BA)	0	0	100	0	-
	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung (HL)	5	0,1	95	1	-
	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat (PS)	0	0	100	0	-
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	RTH Taman Kota (RTH-2)	10	0,1	90	1	-
			RTH Taman Kecamatan (RTH-3)	10	0,1	90	1	-
			RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	10	0,1	90	1	-
			RTH Taman Rukun Warga (RTH-5)	10	0,1	90	1	-
			RTH Pemakaman (RTH-7)	10	0,1	90	1	-
RTH Jalur Hijau (RTH-8)	0	0	100	0	-			
Konservasi	KS	Taman Wisata Alam (TWA)	5	0,05	95	1	-	
Zona Budidaya	Pertanian	P	Tanaman Pangan (P-1)	10	0,1	90	1	-
			Hortikultura (P-2)	10	0,1	90	1	-
			Perkebunan (P-3)	10	0,1	90	1	-
			Peternakan (P-4)	30	1	70	1	-
	Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	40	0,95	60	1	-
	Pariwisata	W	Pariwisata (W)	5-30	0,05-0,3	30-95	1	Penyediaan RTH Publik Sebesar 5%
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	60-70	1,2-2,1	20-30	2-3	-
			Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	40	0,9	60	2	-
			Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	40	0,5	60	1	-
			Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	40	0,5	60	1	Penyediaan RTH Publik Sebesar 10%
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Skala Kota (SPU-1)	60	0,6	60	4	Penyediaan RTH Publik Sebesar 10%
			Skala Kecamatan (SPU-2)	60	0,6	60	3	-
			Skala RW (SPU-4)	40	0,5	60	2	-

	Ruang terbuka Non Hijau	RTN H	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	90	0	10	0	-
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	60	1,2	40	2	Penyediaan RTH Publik Sebesar 5%
			Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3)	60	1,2	40	2	Penyediaan RTH Publik Sebesar 5%
	Perkantoran	KT	Perkantoran (KT)	60	1,2	40	2	Penyediaan RTH Publik Sebesar 5%
	Transportasi	TR	Transportasi (TR)	60	1,2	20	1	-
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan (HK)	60	1,2	40	2	-

Tabel Ketentuan Tata Bangunan

No	Ketentuan Tata Bangunan
1.	<p><u>Perlindungan Setempat (PS)</u></p> <p>a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Perlindungan Setempat.</p> <p>b. JBS dan JBB : 1,5 meter</p> <p>c. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
2.	<p><u>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</u></p> <p>A. Taman Kota (RTH-2) Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Taman Kota.</p> <p>B. Taman Kecamatan (RTH-3)</p> <p>a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Taman Kecamatan.</p> <p>b. JBS dan JBB : 1,5 meter</p> <p>c. Jarak antar bangunan : 3 meter</p> <p>C. Taman Kelurahan (RTH-4)</p> <p>a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Taman Kelurahan.</p> <p>b. JBS dan JBB : 1,5 meter</p> <p>c. Jarak antar bangunan : 3 meter</p> <p>D. Taman RW (RTH-5)</p> <p>a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Taman RW.</p> <p>b. JBS dan JBB : 1,5 meter</p> <p>c. Jarak antar bangunan : 3 meter</p> <p>E. Pemakaman (RTH-7)</p> <p>a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Pemakaman.</p> <p>b. JBS dan JBB : 1,5 meter</p> <p>c. Jarak antar bangunan : 3 meter</p> <p>F. Jalur Hujau (RTH-8) Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Jalur Hijau.</p>
3.	<p><u>Zona Pertanian (P)</u></p> <p>A. Tanaman Pangan (P-1)</p>

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Tanaman Pangan. b. JBS dan JBB : 1,5 meter c. Jarak antar bangunan : 3 meter <p>B. Hortikultura (P-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Hortikultura. b. JBS dan JBB : 1,5 meter c. Jarak antar bangunan : 3 meter <p>C. Perkebunan (P-3)</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Perkebunan. e. JBS dan JBB : 1,5 meter f. Jarak antar bangunan : 3 meter <p>D. Peternakan (P-4)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang diisyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Peternakan. b. JBS dan JBB : 1,5 meter c. Jarak antar bangunan : 3 meter
4.	<p><u>Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan : 6-8 meter. b. Garis Sempadan Bangunan : ½ dari lebar Ruang Manfaat Jalan (RUMIJA) +1 atau ¼ dari Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA). c. JBS dan JBB : 3 meter. d. Jarak antar bangunan : 6 meter.
5.	<p><u>Zona Pariwisata (W)</u></p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. GSB depan <ul style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (dua belas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter. b. GSB samping <ul style="list-style-type: none"> 1. GSB samping bangunan pada persimpangan dengan lebar RUMIJA maksimum 6 (enam) meter adalah 2 (dua) meter; 2. GSB samping bangunan pada persimpangan dengan lebar RUMIJA di atas 6 (enam) meter adalah 4 (empat) meter; 3. GSB samping bangunan pada persimpangan jalan setapak (lorong/gang yang lebarnya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) meter, GSB samping minimum 1 (satu) meter dari batas RUMIJA;

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>c. GSB belakang GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) adalah 1 (satu) meter, dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh maksimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <p>a. Ketinggian permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya. b. Ketinggian Maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan. c. Ketinggian bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut;</p> <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <p>a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA; b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen- elemen fisik bangunan; e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
6.	<p><u>Zona Perumahan (R)</u></p> <p>A. Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2) Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3) Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4) Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 5) Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; 6) GSB Depan diukur dari Rumija / Rencana Rumija; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. 2) GSB Samping pada bangunan deret berlaku pada unit paling ujung dari bangunan deret. <p>c. GSB belakang</p>

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <p>a. Tinggi bangunan permukaan lantai (persil) bangunan harus disesuaikan dengan persil bangunan di sekitarnya; b. Tinggi bangunan maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan;</p> <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <p>a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter. b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; b. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; c. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan; d. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 1 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 0,75 meter.</p> <p>B. Rumah Kepadatan Sedang (R-3)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 5. Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. 2. GSB Samping pada bangunan deret berlaku pada unit paling ujung dari bangunan deret. <p>c. GSB belakang</p> <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <p>a. Tinggi permukaan lantai (persil) bangunan harus disesuaikan dengan persil bangunan di sekitarnya; b. Tinggi bangunan maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan;</p>

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut. <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; b. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; c. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen- elemen fisik bangunan; d. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan. <p>V. JBS dan JBB : 3 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 6 meter.</p> <p>C. Rumah Kepadatan Rendah (R-4)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. GSB depan <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, Minimum 8 (delapan) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, Minimum 6 (enam) meter; 5. Gang buntu dan atau lorong keluarga, GSB samping berimpit dengan batas Rencana RUMIJA, dengan ketentuan lebar Rencana RUMIJA minimum 6 (enam) meter. b. GSB samping <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil, 2. GSB Samping pada bangunan deret berlaku pada unit paling ujung dari bangunan deret. c. GSB belakang GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) adalah 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. <p>II. Tinggi Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya; b. Tinggi bangunan maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan; c. Tinggi bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi Tinggi bangunan pada kawasan tersebut. (ketentuan Tinggi bangunan pada intensitas maksimum 3 (tiga) lantai kontra produktif. <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter;

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya;</p> <p>b. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya;</p> <p>c. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen- elemen fisik bangunan;</p> <p>d. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p> <p>D. Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, Minimum 8 (delapan) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, Minimum 6 (enam) meter; 5. Gang buntu dan atau lorong keluarga, GSB samping berimpit dengan batas Rencana RUMIJA, dengan ketentuan lebar Rencana RUMIJA minimum 6 (enam) meter. <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil, 2. GSB Samping pada bangunan deret berlaku pada unit paling ujung dari bangunan deret. <p>c. GSB belakang</p> <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) adalah 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Tinggi Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya; b. Tinggi bangunan maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan; c. Tinggi bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi Tinggi bangunan pada kawasan tersebut. (ketentuan Tinggi bangunan pada intensitas maksimum 3 (tiga) lantai kontra produktif. <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen- elemen fisik bangunan; Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan. <p>VII. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>VIII. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
7.	<p><u>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</u></p> <p>A. Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <ol style="list-style-type: none"> GSB depan <ol style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; GSB samping <ol style="list-style-type: none"> GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. GSB Samping bangunan yang berbatasan dengan persil / bangunan adalah 0 (nol) meter, atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; GSB belakang <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya; Tinggi maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan; Tinggi bangunan dapat melebihi dari 4 (empat) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut. <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut. <p>IV. Tampilan Bangunan</p>

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA; b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan; e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan. <p>V. JBS dan JBB : 3 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 6 meter.</p> <p>B. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. GSB depan <ul style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (dua belas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter. b. GSB samping <ul style="list-style-type: none"> 1. GSB samping bangunan pada persimpangan dengan lebar RUMIJA maksimum 6 (enam) meter adalah 2 (dua) meter; 2. GSB samping bangunan pada persimpangan dengan lebar RUMIJA di atas 6 (enam) meter adalah 4 (empat) meter; 3. GSB samping bangunan pada persimpangan jalan setapak (lorong/gang yang lebarnya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) meter, GSB samping minimum 1 (satu) meter dari batas RUMIJA; c. GSB belakang <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) adalah 1 (satu) meter, dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh maksimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya; b. Ketinggian Maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan. c. Ketinggian bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut; <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut. <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA; b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya;</p> <p>c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya;</p> <p>d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan;</p> <p>e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 3 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 6 meter.</p> <p>C. Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga (SPU-4)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 2. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 3. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 4. Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. 2. GSB Samping bangunan yang berbatasan dengan persil / bangunan adalah 0 (nol) meter, atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; <p>c. GSB belakang</p> <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketinggian permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya. b. Ketinggian Maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan. c. Ketinggian bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut; <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut. <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA; b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya;</p> <p>d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan;</p> <p>e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
8.	<p><u>Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</u></p> <p>a. Ketentuan tata bangunan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan yang disyaratkan selama tidak merubah fungsi dan tujuan penetapan sub zona Ruang Terbuka Non Hijau.</p> <p>b. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>c. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
9.	<p><u>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</u></p> <p>A. Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 5. Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB Samping bangunan yang berbatasan dengan persil / bangunan adalah 0 (nol) meter, atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; 2. GSB Samping bangunan pada persimpangan jalan lokal/lingkungan, dengan lebar RUMIJA di atas 6 (enam) meter adalah minimum 4 (empat) meter; 3. GSB Samping bangunan pada persimpangan jalan lokal/lingkungan, dengan lebar RUMIJA maksimum (enam) meter adalah minimal 2 (dua) meter; 4. GSB Samping bangunan pada persimpangan jalan setapak (lorong/gang yang lebarnya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) meter, GSB samping minimum 1 (satu) meter dari batas Rumija; 5. GSB Samping bangunan pada persimpangan gang buntu dan atau lorong keluarga, GSB samping berimpit dengan batas rencana Rumija, dengan ketentuan lebar rencana Rumija minimum 5 (lima) meter. <p>c. GSB belakang</p> <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya. b. Tinggi maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan;

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>c. Ketinggian bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut.</p> <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <p>a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter;</p> <p>b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA;</p> <p>b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya;</p> <p>c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya;</p> <p>d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen- elemen fisik bangunan;</p> <p>e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 3 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 6 meter.</p> <p>B. Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3)</p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 5. Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB Samping bangunan yang berbatasan dengan persil / bangunan adalah 0 (nol) meter, atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; 2. GSB Samping bangunan pada persimpangan jalan lokal/lingkungan, dengan lebar RUMIJA di atas 6 (enam) meter adalah minimum 4 (empat) meter; 3. GSB Samping bangunan pada persimpangan jalan lokal/lingkungan, dengan lebar RUMIJA maksimum 6 (enam) meter adalah minimum 2 (dua) meter; 4. GSB Samping bangunan pada persimpangan jalan setapak (lorong/gang yang lebarnya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) meter, GSB samping minimum 1 (satu) meter dari batas Rumija;

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>5. GSB Samping bangunan pada persimpangan gang buntu dan atau lorong keluarga, GSB samping berimpit dengan batas rencana Rumija, dengan ketentuan lebar rencana Rumija minimum 5 (lima) meter.</p> <p>c. GSB belakang GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <p>a. Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya;</p> <p>b. Tinggi maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan;</p> <p>c. Tinggi bangunan dapat melebihi dari 4 (empat) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut.</p> <p>III. Jarak Bebas Antar Bangunan Gedung</p> <p>a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter;</p> <p>b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau rencana RUMIJA;</p> <p>b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya;</p> <p>c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya;</p> <p>d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan;</p> <p>e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 3 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 6 meter.</p>
10.	<p><u>Zona Perkantoran (KT)</u></p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 5. Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. 2. GSB Samping bangunan yang berbatasan dengan persil / bangunan adalah 0 (nol) meter, atas dasar kesepakatan dengan

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>tetangga yang saling berbatasan;</p> <p>c. GSB belakang GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <p>a. Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya;</p> <p>b. Tinggi maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan;</p> <p>c. Tinggi bangunan dapat melebihi dari 4 (empat) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut.</p> <p>III. Jarak Bebas Antar Bangunan Gedung</p> <p>a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter;</p> <p>b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA;</p> <p>b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya;</p> <p>c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya;</p> <p>d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan;</p> <p>e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
11.	<p><u>Zona Transportasi (TR)</u></p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <p>a. GSB depan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Arteri Primer, minimum 12 (duabelas) meter; 2. Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; 3. Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; 4. Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter; 5. Jalan setapak, lorong dan gang buntu minimum 2 (dua) meter; <p>b. GSB samping</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GSB samping untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil. 2. GSB Samping bangunan yang berbatasan dengan persil / bangunan adalah 0 (nol) meter, atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan; <p>c. GSB belakang</p>

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh minimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tinggi permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya; Tinggi maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan; Tinggi bangunan dapat melebihi dari 4 (empat) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut. <p>III. Jarak Bebas Antar Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter; Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut. <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA; Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya; Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil, tampilan bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di sebelahnya; Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan; Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan. <p>V. JBS dan JBB : 1,5 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 3 meter.</p>
12.	<p><u>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</u></p> <p>I. Garis Sempadan Bangunan (GSB)</p> <ol style="list-style-type: none"> GSB depan <ol style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Primer, minimum 12 (dua belas) meter; Jalan Arteri sekunder, minimum 10 (sepuluh) meter; Jalan Kolektor, minimum 6 (enam) meter; Jalan Lokal/lingkungan, minimum 4 (empat) meter. GSB samping <ol style="list-style-type: none"> GSB samping bangunan pada persimpangan dengan lebar RUMIJA maksimum 6 (enam) meter adalah 2 (dua) meter; GSB samping bangunan pada persimpangan dengan lebar RUMIJA di atas 6 (enam) meter adalah 4 (empat) meter; GSB samping bangunan pada persimpangan jalan setapak (lorong/gang yang lebarnya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) meter, GSB samping minimum 1 (satu) meter dari batas RUMIJA; GSB belakang <p>GSB belakang untuk bangunan berlantai 1 (satu) adalah 1 (satu) meter, dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (setengah) meter sampai mencapai jarak bebas terjauh maksimum 4 (empat) meter dari batas persil.</p> <p>II. Ketinggian Bangunan</p>

No	Ketentuan Tata Bangunan
	<p>a. Ketinggian permukaan lantai (peil) bangunan harus disesuaikan dengan peil bangunan di sekitarnya.</p> <p>b. Ketinggian Maksimum harus sesuai dengan KLB yang ditetapkan.</p> <p>c. Ketinggian bangunan dapat melebihi dari 3 (tiga) lantai yang disesuaikan dengan karakteristik dan dominasi ketinggian bangunan pada kawasan tersebut;</p> <p>III. Jarak Bebas antar Bangunan Gedung</p> <p>a. Jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya minimum 4 (empat) meter;</p> <p>b. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan 1 (satu) lantai jarak antar massa/blok bangunan satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 (setengah) meter sesuai dengan besaran GSB yang ditetapkan terhadap bangunan tersebut.</p> <p>IV. Tampilan Bangunan</p> <p>a. Pertapakan bangunan harus sejajar atau tegak lurus dengan RUMIJA dan atau Rencana RUMIJA;</p> <p>b. Tampilan bangunan harus memiliki nilai estetika sesuai dengan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan keserasian terhadap tampilan arsitektur bangunan gedung di sekitarnya;</p> <p>c. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil,</p> <p>d. Tampilan bangunan harus mempertegas identitas suatu kawasan melalui pengolahan elemen-elemen fisik bangunan;</p> <p>e. Pengendalian dan penilaian tampilan bangunan diatur pada proses perizinan.</p> <p>V. JBS dan JBB : 3 meter.</p> <p>VI. Jarak antar bangunan : 6 meter.</p>

Sumber : Rencana, 2021

Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Zona Lindung				
BA	Badan Air			1) Bangunan prasarana sumber daya air-
HL	Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jaringan jalan/jalur inspeksi. 2) Instalasi listrik, drainase dan air bersih sebagai instalasi penting bagi kebutuhan masyarakat. 3) Jaringan utilitas telekomunikasi 4) Fasilitas keamanan berupa pondok jaga dan/atau pos jaga, sebagai pos pengaman kelompok penjaga/pengawas di tempat-tempat strategis dan dilengkapi dengan bangunan toilet yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kelestarian kawasan hutan lindung serta disesuaikan dengan kebutuhan. 5) Menara Pantau Api, di tempat-tempat strategis rawan kebakaran di dalam kawasan hutan, sebagai sarana pengamanan kawasan hutan untuk pemantauan titik api dan kebakaran hutan, tempat pengamatan satwa liar, dan sarana pengawasan gangguan pencurian kayu dan satwa liar. <p><i>(sumber: Peraturan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan no P7/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Sarana dan Prasarana Bangunan Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan)</i></p>
PS	Perlindungan Setempat			<ol style="list-style-type: none"> 2) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan dan kolam retensi sebagai filter saluran drainase sebelum masuk ke primer (sungai) 3) Jaringan dan pengelolaan air limbah 4) Bangunan prasarana sumber daya air 5) Fasilitas keamanan berupa jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ketentuannya sesuai standar yang ditentukan instansi terkait.
KS	Konservasi	Taman Wisata Alam	TWA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jaringan jalan/jalur inspeksi. 2) Instalasi listrik, drainase dan air bersih sebagai instalasi penting bagi kebutuhan masyarakat. 3) Jaringan utilitas telekomunikasi. 4) Fasilitas keamanan berupa pondok jaga dan/atau pos jaga, sebagai pos pengaman kelompok penjaga/pengawas di tempat-tempat strategis dan dilengkapi dengan bangunan toilet yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				dan kelestarian kawasan cagar alam serta disesuaikan dengan kebutuhan.
RTH	Ruang Terbuka Hijau	Taman Skala Kota	RTH-2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan jembatan dan pengaspalan jalan, dengan memperhatikan ekosistem Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (plaza, lapangan, rekreasi/hiburan, RTNH lainnya). 2) Penyediaan ruang parkir dengan penyediaan 10% dari luas Taman dengan perkerasan yang mampu menyerap air ke dalam tanah (paving block). 3) Penyediaan sarana penerangan, WC umum, telepon umum dan saluran drainase.
		Taman Kecamatan	RTH-3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan jembatan dan pengaspalan jalan, dengan memperhatikan ekosistem Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (plaza, lapangan, rekreasi/hiburan, RTNH lainnya) 2) Penyediaan ruang parkir dengan penyediaan 10% dari luas Taman dengan perkerasan yang mampu menyerap air ke dalam tanah (paving block). 3) Penyediaan sarana penerangan, WC umum, telepon umum dan saluran drainase.
		Taman Kelurahan	RTH-4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan jembatan dan pengaspalan jalan, dengan memperhatikan ekosistem Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (plaza, lapangan, rekreasi/hiburan, RTNH lainnya) 2) Penyediaan ruang parkir dengan penyediaan 10% dari luas Taman dengan perkerasan yang mampu menyerap air ke dalam tanah (paving block). 3) Penyediaan sarana penerangan, WC umum, telepon umum dan saluran drainase.
		Taman Rukun Warga	RTH-5	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan ruang parkir dengan penyediaan 10% dari luas Taman dengan perkerasan yang mampu menyerap air ke dalam tanah (paving block). 2) Penyediaan sarana penerangan dan saluran drainase.
		Pemukaman	RTH-7	-
		Jalur Hijau	RTH-8	-
Zona Budidaya				
P	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jaringan jalan untuk jalan usaha tani dan/atau perkebunan 2) Jaringan irigasi (untuk pertanian) 3) Sumber air dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				<p>perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 5) Jaringan listrik 6) Lumbung tempat penyimpanan panen 7) Sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
		Hortikultura	P-2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur Pejalan Kaki 2) Ruang Terbuka Hijau 3) Ruang Terbuka Non Hijau 4) Utilitas Perkotaan 5) Fasilitas Pendukung.
		Perkebunan	P-3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Parkir 2) Jalur Pejalan Kaki 3) Ruang Terbuka Hijau 4) Ruang Terbuka Non Hijau 5) Utilitas Perkotaan 6) Fasilitas Pendukung.
		Peternakan	P-4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas penunjang, kantor pengelola, balai penelitian. 2) Jalur jalan yang dapat memenuhi kapasitas kendaraan pengangkutan. 3) Pengolahan sanitasi terkait drainase dan limbah
KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lebar jalan minimal 8 meter dan harus memenuhi persyaratan dapat dilewati pemadam kebakaran, dilengkapi dengan perambuan, hidran pemadam kebakaran, penerangan jalan. 2) Lebar jaringan pejalan kaki pada kawasan industri pada jalan utama lebar minimal adalah 3 meter dan pada jalan akses 2 meter. 3) Saluran drainase terpisah dengan sistem drainase terbuka. 4) Penyediaan IPAL Terpadu, saluran tertutup di bawah tanah. 5) Instalasi penyedia air bersih yang kapasitasnya dapat memenuhi permintaan. 6) Instalasi penyediaan sumber listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik.

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				<p>7) Sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan teknik pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampahnya.</p> <p>8) Penerangan jalan pada tiap jalur sesuai dengan ketentuan tinggi dan jarak antar tiang berdasarkan yang berlaku.</p> <p>9) Jaringan telekomunikasi dengan kabel bawah tanah.</p> <p>10) Menara telekomunikasi (BTS) dengan ketentuan pemerintah setempat dan/atau penyediaan sendiri di atas bangunan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11) Penyediaan Areal Bongkar Muat Orang dan Barang.</p> <p>12) Penyediaan ruang pergudangan sebagai tempat penyimpanan bahan baku (stock) dan hasil produksi sesuai dengan kapasitasnya.</p> <p>13) Penyediaan area parkir untuk mobil non bus dengan satuan ruang parkir 3 x 5 m², kendaraan bus/truk 3,40 x 12,50 m² dan sepeda motor 0,75 x 2,00 m².</p> <p>14) Penyediaan Kantor pengelola pabrik dan pos keamanan.</p> <p>15) Sarana minimal dengan menyediakan pos-pos keamanan/pos satpam, kantin, tempat ibadah, fasilitas olah raga, PMK, WTP, WWTP, GI, Rumah Telkom dan sebagainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>16) Sarana bangunan operasional/kantor manajemen kawasan dan kantor perusahaan dalam kavling.</p> <p>17) RTH dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter min. 10% dari kavling</p>

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
W	Pariwisata	Pariwisata	W	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap pembangunan zona pariwisata harus menyediakan prasarana minimum lainnya (jaringan air bersih, instalasi pengolahan limbah terpadu tempat pembuangan sampah (tong bin, depo container), jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi). 2) Fasilitas pendukung berupa WC, Tempat duduk, Gazebo, tambatan perahu, kantor pengelola, lampu penerangan dan tong sampah. 3) Pembangunan jalan harus memenuhi persyaratan dapat dilewati dan/atau memiliki akses untuk pemadam kebakaran. 4) Menyediakan lahan parkir dengan luas minimal 10 % dari luas kawasan. 5) Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 5 % dari luas kawasan atau kapling, terkecuali pada kawasan pariwisata yang obyeknya adalah wisata alam. 6) Menyediakan jalur pejalan kaki dengan lebar minimum 1,5 meter. 7) Ruang terbuka hijau privat 20 - 10% bagi rumah berlantai 2 atau lebih dengan menerapkan konsep "green roof" atau penanaman pada pot tanaman atau media paving blok pada pekarangan. 8) Penghijauan untuk resapan air dan Taman bermain dengan target 5% 9) Hidran Halaman memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 10) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 11) Tempat penampungan air hujan/sumur resapan. 12) Tersedia prasarana pembuangan limbah septiktank. 13) Sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan dan sosial. 14) Sarana pelayanan keamanan berupa pos keamanan.
R	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jaringan jalan/jalur inspeksi. 2) Instalasi listrik, drainase dan air bersih sebagai instalasi penting bagi kebutuhan masyarakat.

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan jalan harus memenuhi persyaratan dapat dilewati dan/atau memiliki akses untuk pemadam kebakaran dan, ada fasilitas pejalan kaki termasuk untuk penyandang cacat, RTH, hidran pemadam kebakaran dan penerangan jalan umum. 2) Tersedianya pemenuhan prasarana minimum dasar yang mendukung kebutuhan domestik/rumah tangga antara lain jaringan air bersih, sanitasi limbah setempat maupun terpusat dengan penyediaan septiktank, drainase, tempat pembuangan sampah (tong sampah 2 pewadahan, bin plastic, TPS unit lingkungan), jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi. 3) Ruang terbuka hijau privat 20 - 10% bagi rumah berlantai 2 atau lebih dengan menerapkan konsep "green roof".atau penanaman pada pot tanaman atau media paving blok pada pekarangan. 4) Hidran Halaman memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 5) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 6) Tempat penampungan air hujan/sumur resapan. 7) TPS lingkungan hunian. 8) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 9) Sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan dan sosial. 10) Sarana pelayanan keamanan berupa pos keamanan lingkungan hunian.
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas 1,2 m2 /pejalan kaki. b) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau. 2) Ruang terbuka hijau: Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RT/RW. 3) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. 4) Utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> a) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. c) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter.

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				5) Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter . b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. c) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. e) Untuk setiap bangunan rumah perdesaan menggunakan bak septik individual. 6) Fasilitas pendukung <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik,apotik, puskesmas (skala desa) dan Posyandu. b) Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya.
		Perumahan Sangat Rendah	R-5	1) Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas 1,2 m2 / pejalan kaki. b) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau. 2) Ruang terbuka hijau: <ol style="list-style-type: none"> a) Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RT/RW b) Penghijauan untuk resapan air dan Taman bermain dengan target 10% 3) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. 4) Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter . b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. c) Untuk setiap bangunan rumah perdesaan menggunakan bak septik individual. 5) Fasilitas pendukung <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas kesehatan minimal berupa: Prakter Dokter, Bidan, Polindes (skala desa) dan

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				Posyandu. b) Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya.
SPU	Sarana Pelayanan Umum	Skala Kota	SPU-1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan jalan memenuhi persyaratan dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan, ada Fasilitas Pejalan Kaki termasuk untuk penyandang cacat, RTH, RTNH dan Penerangan Jalan Umum. 2) Sarana pelayanan keamanan berupa pos keamanan (satpam). 3) Penyediaan RTNH berupa koridor, plaza, parkir, lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan 4) Setiap pembangunan zona fasilitas pelayanan umum harus menyediakan area parkir dan perkerasan di anjurkan menggunakan grass block/paving blok. 5) Penyediaan RTH Publik dengan target 10%
		Skala Kecamatan	SPU-2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan jalan memenuhi persyaratan dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan, ada Fasilitas Pejalan Kaki termasuk untuk penyandang cacat, RTH, RTNH dan Penerangan Jalan Umum. 2) Sarana pelayanan keamanan berupa pos keamanan (satpam). 3) Penyediaan RTNH berupa koridor, plaza, parkir, lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan. 4) Setiap pembangunan zona fasilitas pelayanan umum harus menyediakan area parkir dan perkerasan di anjurkan menggunakan grass block/paving blok

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		Skala Rukun Warga	SPU-4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan jalan memenuhi persyaratan dapat dilewati pemadam kebakaran dan, ada fasilitas pejalan kaki termasuk untuk penyandang cacat, RTH, RTNH, dan penerangan jalan umum. 2) Setiap pembangunan zona harus menyediakan ruang terbuka hijau perkarangan minimal 20% dan menyediakan ruang terbuka non hijau yang dapat berfungsi sebagai plaza dan area parkir 3) Kegiatan pelayanan kesehatan dapat menjadi bagian dari zona perkantoran pemerintahan. 4) Pelayanan umum kesehatan dipersyaratkan memiliki pengolahan Limbah/IPAL secara tersendiri dan memenuhi aspek lingkungan 5) Pembangunan zona harus memperhatikan aspek kebencanaan berupa desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 6) Bangunan sarana pelayanan umum dengan konstruksi baik dan aman bencana digunakan sebagai ruang evakuasi bencana beserta sarana dan prasarana darurat lainnya.
RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau			
K	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur Pejalan Kaki <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas, 1,5 m²/pejalan kaki; b) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau. 2) Ruang Terbuka Hijau, berupa taman kecamatan terintegrasi dengan plaza dengan target 5%. 3) Ruang Terbuka Non Hijau, berupa plaza dan tempat parkir. 4) Utilitas Kawasan <ol style="list-style-type: none"> a) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan 5) Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter,

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				<ul style="list-style-type: none"> b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), c) Tersedia prasarana pembuangan limbah, d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar, e) Memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah. 6) Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> a) Fasilitas peribadatan minimal berupa musholla, b) Fasilitas keamanan minimal berupa pos keamanan

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur Pejalan Kaki <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas, 1,5 m²/pejalan kaki; b) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau. 2) Ruang Terbuka Hijau, berupa taman kecamatan terintegrasi dengan plasa dengan target 5%. 3) Ruang Terbuka Non Hijau, berupa plasa dan tempat parkir. 4) Utilitas Kawasan <ol style="list-style-type: none"> a) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan 5) Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter, b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), c) Tersedia prasarana pembuangan limbah, d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar, e) Memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah. 6) Fasilitas pendukung <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas peribadatan minimal berupa musholla, b) Fasilitas keamanan minimal berupa pos keamanan
KT	Perkantoran	Perkantoran	KT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas 1,5 m²/pejalan kaki. b) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau. 2) Ruang terbuka hijau berupa taman skala desa/kecamatan luas minimal RTH 10% dari luas Kawasan. 3) Ruang Terbuka Hijau, berupa taman kecamatan terintegrasi dengan plasa dengan target 5%. 4) Ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir dengan luas minimal tempat parkir 10 % dari luas kawasan.

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				5) Utilitas kawasan <ol style="list-style-type: none"> a) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan 6) Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). c) Tersedia prasarana pembuangan limbah. d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. e) Memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah. 7) Fasilitas pendukung <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas peribadatan minimal berupa mushola. b) Fasilitas keamanan minimal berupa pos keamanan.
TR	Transportasi	Transportasi	TR	1) Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap Pembanguann Jalan Baru harus disertai dengan Drainase tepi jalan dibangun sepanjang jalan
HK	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	1) Jaringan jalan kolektor 2) Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan 3) Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan 4) Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 5) Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan 6) Jaringan utilitas telekomunikasi 7) Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan 8) Shelter angkutan umum 9) Perparkiran dengan sistem off street yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m ² luas lantai 10) Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan

Kode Zona	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
				<p>minimal</p> <p>11) Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi</p>

Sumber : Rencana, 2021



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA : 1 : 15.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
<ul style="list-style-type: none"> □ Batas Kecamatan ● Lokasi Merga Desa □ Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas RPZ --- Batas ZUP --- Batas BUK

RENCANA POLA RUANG
 Zona Baku Daya
 Zona Pertanian


KETENTUAN KHUSUS LPOB
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perencanaan Pola Ruang



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. DASAR HUKUM
3. TUJUAN DAN Maksud PETA
4. KETERANGAN KHUSUS
5. LAMPIRAN





PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
□ Raster Perencanaan	--- Batas Kecamatan	--- Batas RP
● Batas Nagari/Desa	--- Batas Kabupaten	--- Batas ZUP
	--- Batas Nagari/Desa	--- Batas RP


RENCANA POLA RUANG

Zona Lingkungan	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perumahan	Zona Industri	Zona Pertambangan	Zona Perikanan	Zona Perkebunan	Zona Pertambangan dan Eksploitasi
Perencanaan Subsektor	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Perumahan	Industri	Pertambangan	Perikanan	Perkebunan	Pertambangan dan Eksploitasi
Perencanaan Subsektor	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Perumahan	Industri	Pertambangan	Perikanan	Perkebunan	Pertambangan dan Eksploitasi

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BENCANA

--- Kawasan Gempa Bumi Potensial Tinggi	--- Kawasan Gempa Bumi Potensial Rendah
--- Kawasan Gempa Bumi Potensial Tinggi	--- Kawasan Gempa Bumi Potensial Rendah
--- Kawasan Gempa Bumi Potensial Tinggi	--- Kawasan Gempa Bumi Potensial Rendah

INFORMASI LAINNYA
 1. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan administratif.
 2. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan administratif.
 3. Dokumen ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis dan administratif.



BUPATI PADANG PARIAMAN,
 SUHATRI BUR